

# **PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN PRODI BARU**

---


**IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 2020**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
LPM | JL. PERJUANGAN BY PASS CIREBON**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN PRODI BARU IAIN SYEKH NURJATI CIREBON



Kode Dokumen :

Revisi :

Tanggal Berlaku :


Disahkan oleh

Rektor,

  
Dr. Sumanta, MAg  
196605161993031004


Diperiksa oleh

Warek I,

  
Dr. Saefudin Zuhri, MAg  
197103021998031002

Disiapkan oleh

Ketua LPM

  
Dr. Kartini, MPd  
196805141993012001



## **TIM PENYUSUN**

Editor

Toheri

Disusun Oleh :

Kartimi

Hasan saefullah

Yetti Nurizati

Zaenal Arifin

Pedoman ini dirancang secara kolaboratif oleh Tim LPM dari seluruh PTKIN sebagai berikut :

1. Asliah Zainal (IAIN Kendari)
2. Prof. Sangkot Sirait (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
3. Mukhibat (IAIN Ponorogo)
4. Irwan Kasse (UIN Alauddin Makassar)
5. Winengan (UIN Mataram)
6. Ahmatnizar (IAIN Padangsidempuan)
7. Muhammad Kosim (UIN Imam Bonjol Padang)
8. Muhammad Amin (IAIN Curup)
9. Masruddin (IAIN Palopo)
10. Sudirman (IAIN Sorong)
11. Rhyen Prayuddy R (IAIN Manado)
12. Toheri (IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	2
TIM PENYUSUN .....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR BAGAN.....	6
DAFTAR TABEL .....	7
KATA PENGANTAR.....	8
KATA PENGANTAR REKTOR.....	9
BAB I     PENDAHULUAN .....	10
A. Latar Belakang.....	10
B. Dasar Hukum.....	11
C. Tujuan .....	12
BAB II TAHAPAN PENDIRIAN PRODI BARU IAIN SYEKH NURJATI CIREBON.....	13
A. Tahap Persiapan Penyusunan Borang Prodi Baru.....	13
<i>A.1 Kondisi Internal IAIN Syekh Nurjati Sekarang</i> .....	13
<i>A.2 Kondisi Eksternal IAIN Syekh Nurjati Cirebon</i> .....	15
<i>A.3 Kesiapan Kurikulum</i> .....	16
<i>A.4 Kesiapan Sarana dan Prasarana</i> .....	19
<i>A.5 Kesiapan Dosen dan Tenaga Kependidikan</i> .....	19
<i>A.6 Trend/Potensi Calon Mahasiswa</i> .....	21
<i>A.8 Potensi Pengembangan Tridharma</i> .....	22
B. Review dan Evaluasi Borang oleh LPM .....	23
B.1 Tujuan .....	23
B.2 Sasaran Review dan Evaluasi .....	23
B.3 Tindak Lanjut dan Rekomendasi .....	24
Tabel 1. Tindak Lanjut Kebutuhan Standar Program Studi .....	24
D. Desk Evaluation.....	26
E. Asesmen Lapangan (Visitasi).....	27
E.1 Validasi Hasil Asesmen Lapangan .....	27
E.2 Penerbitan Surat Keputusan .....	28

BAB III	SOP REVIEW KELAYAKAN PRODI BARU OLEH LPM .....	30
A.	Definisi .....	30
B.	Tujuan .....	30
C.	Ruang Lingkup.....	30
D.	Pihak Terlibat .....	30
BAB IV	PENUTUP.....	33
REFERENSI	.....	34

## **DAFTAR BAGAN**


Bagan 1; Alur Pengajuan Izin Pendirian Prodi baru

Bagan 2; Lembar SOP review dan evaluasi pembukaan prodi baru

Bagan 3; Alur Standar operasional procedure review dan evaluasi pembukaan prodi baru

## DAFTAR TABEL

Tabel 1; Tindak Lanjut Kebutuhan Standar Program Studi



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON**  
Nomor: 2134/In.08/R/PP.00.9/07/2020

**TENTANG**

**PENETAPAN BUKU PEDOMAN PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN PRODI BARU  
DI LINGKUNGAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2020**

**REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya standarisasi mutu proses Teknis Pendirian Prodi Baru di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, maka dipandang perlu ditetapkan adanya Buku Pedoman Petunjuk Teknis Pendirian Prodi Baru di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
  8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
  9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
  10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
  11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
  12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor: Dj.I/529/2010 tentang Pedoman Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi



Pendidikan Tinggi;

15. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
  17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
  18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
  19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  20. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 dan 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
  21. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
  22. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan IAIN dan Guru Besar pada Juli 2020.

## MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Keputusan Rektor tentang Buku Pedoman Petunjuk Teknis Pendirian Prodi Baru di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2020;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon

Pada tanggal 06 Juli 2020

Rektor,



Dr. H. Sumarta, M.Ag.

NIP. 19660516 199303 1 004

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr. wb.*

Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT, Sang Maha pemberi Rahmat dan Hidayah, karena hanya dengan pertolongan dan perlindungan-Nyalah, Petunjuk Teknis Pendirian Prodi Baru IAIN Syekh Nurjati Sekarang dapat terselesaikan dengan baik.

Petunjuk Teknsi Pendirian Prodi Baru ini disusun untuk menjawab kebijakan terbaru yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan Kampus Merdeka. Kebijakan pendirian Prodi baru merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberi kemudahan bagi perguruan tinggi untuk menambah prodi-prodi baru yang dianggap relevan bagi perguruan tinggi bersangkutan maupun memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, berbeda dengan aturan sebelumnya (Pemeristekdikti Nomor 32 Tahun 2016) dimana status prodi baru diberikan status memenuhi syarat minimum akreditasi, aturan baru yang diatur melalui Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 telah memberikan status akreditasi bagi prodi baru dengan akreditasi baik (Pasal 25). Meskipun terkesan memudahkan, namun pendirian prodi baru ini tetap mengharuskan beberapa persyaratan baik pada saat pengajuan maupun konsekwensi setelahnya.

Oleh sebab itu, Petunjuk Teknis ini penting dibuat untuk menjadi rujukan bagi IAIN Syekh Nurjati Sekarang yang hendak membuka program studi baru. Petunjuk Teknis ini jugadimaksudkan sebagai panduan untuk tetap melakukan kontrol mutu IAIN Syekh Nurjati Sekarang yang hendak mendirikan prodi baru dan perbaikan serta peningkatan mutu program studi secara terus menerus (*continuous improvement*) dalam rangka mewujudkan Kampus Merdeka.

Semoga Petunjuk Teknis ini dapat menjadi rujukan bagi IAIN Syekh Nurjati Sekarang dalam memutuskan pendirian prodi baru, sekaligus juga dapat memberikan kontribusi bagi terwujudnya misi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di perguruan tinggi masing-masing. Dengan selesainya Petunjuk Teknis ini, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun yang telah menyelesaikan Petunjuk Teknis ini dengan baik dan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunya dokumen ini. Semoga menjadi amal jariyah dan diberikan pahala dan ganjaran yang setimpal oleh Allah SWT. Aamin.

*Wassalamualaikum, wr.wb!*

Tim Penyusun

## KATA PENGANTAR REKTOR

*Assalamualaikum wr. wb.*

Alhamdulillah, tidak ada yang pantas kita ucapkan puja puji dan rasa syukur selain kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya hingga Petunjuk Teknis Pendirian Program Studi baru ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Wacana Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang digaungkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, salah satunya yaitu kelonggaran bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk menambah program studi baru. Kebijakan ini bagi perguruan tinggi merupakan hal yang menggembirakan tetapi sekaligus juga tantangan bagi perguruan tinggi secara internal dan eksternal. Menjadi hal yang menggembirakan sebab perguruan tinggi selain berbadan hukum diberi kebebasan yang sama untuk membuka prodi baru, selain proses perizinan yang tidak lagi memakan waktu lama. Hal lain yang cukup menggembirakan adalah status akreditasi yang dimiliki prodi baru jika disetujui adalah akreditasi baik. Disisi lain, tantangan yang dimiliki prodi baru tersebut adalah jaminan mutu yang terus harus dipastikan, diperbaiki, dan ditingkatkan, jika tidak ingin terancam dibubarkan.

Demi menjamin keberlangsungan mutu, Petunjuk Teknis ini hadir sebagai penuntun bagi IAIN Syekh Nurjati Sekarang. Petunjuk Teknis Pendirian Prodi Baru ini sekaligus sebagai rujukan bagi IAIN Syekh Nurjati Sekarang untuk meyakinkan kesiapan secara internal dan eksternal dalam mewujudkan lembaga pendidikan tinggi yang dikelola sebagai referensi Kampus Merdeka.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi perguruan tinggi sekaligus peningkatan mutu perguruan tinggi tersebut. Terima Kasih kepada tim penyusun dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga dokumen ini dapat diselesaikan. Semoga amal ibadah Penyusun mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

*Wassalamualaikum, wr.wb!*

Rektor

Dr. Sumanta, MAg

NIP. 19660516199303004

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perguruan Tinggi didirikan untuk menjalankan fungsi menghasilkan sumber daya yang berkualitas tinggi, menghasilkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan seni, serta menerjemahkan dan mengabdikan keduanya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Perguruan Tinggi sekarang tidak lagi memadai untuk dikelola dengan pendekatan *business as usual*, tetapi harus secara terus menerus mampu melakukan evaluasi, penyesuaian, dan perubahan sesuai dengan tantangan perkembangan masyarakat, akselerasi perkembangan teknologi di era globalisasi ini.

Transformasi perguruan tinggi keagamaan Islam saat ini sangat menggembirakan ditilik dari perubahan bentuk kelembagaannya. Awalnya berbentuk sekolah tinggi menjadi institut dan institut berubah menjadi universitas. Transformasi IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) memerlukan keseriusan luar biasa dari sisi pendirian program studi baru yang berbeda dengan sebelumnya. Untuk mengikuti arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan industri, perguruan tinggi haruslah adaptif, salah satunya dengan jalan membuka program studi yang disesuaikan dengan perkembangan kemajuan zaman dan kebutuhan lapangan pekerjaan. Pemerintah telah mendorong kemudahan tersebut melalui regulasi dengan diterbitkannya Permenristekdikti Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497) dan terbukti proses pendirian program studi baru mengalami kemajuan yang sudah sangat baik.

Inisiatif perguruan tinggi untuk membuka program studi baru lebih dipermudah lagi dengan dikeluarkannya Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Permendikbud tersebut lebih memudahkan bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta yang hendak merespon kemajuan IPTEK dan tuntutan masyarakat serta dunia industri untuk menyediakan lulusan yang kompeten dan kompatibel dengan lapangan pekerjaan. Dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 7 tahun 2020 ini, maka regulasi Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam kaitan ini, program studi yang selain ujung tombak pengembangan ilmu dan penyedia tenaga berkemampuan tinggi, perlu responsif dalam menjalankan fungsinya, oleh karena itu perlu dikelola secara lebih profesional dengan tetap memperhatikan regulasi terbaru ini. Oleh sebab itu, petunjuk Teknis ini disusun untuk memberi panduan kepada IAIN Syekh Nurjati yang hendak membuka program studi baru. Pembukaan Prodi baru tentu saja dilakukan perguruan tinggi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan IAIN Syekh Nurjati yang mengacu pada Renstra Dirjen Pendidikan Islam dan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian Agama RI. Petunjuk Teknis pembukaan prodi baru ini disusun untuk mendukung terwujudnya IAIN Syekh Nurjati untuk mendukung kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;



16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
18. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNl.
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

### **C. Tujuan**

1. Menjadi acuan bagi institusi pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Agama dalam mengajukan proses pengajuan izin penyelenggaraan Program Studi;
2. Menjadi acuan bagi tim penilai dalam penilaian usulan pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di lingkungan Kementerian Agama;
3. Meningkatkan tertib administrasi izin penyelenggaraan Program Studi PTKI;
4. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan dan penataan kelembagaan PTKI;
5. Memastikan dan meningkatkan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.

## **BAB II TAHAPAN PENDIRIAN PRODI BARU IAIN SYEKH NURJATI CIREBON**

Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka merujuk pada kebebasan bagi perguruan tinggi mengelola pendidikan secara lebih otonom dan fleksibel, dengan menciptakan kultur pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan berbasis pada mahasiswa. Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka salah satunya dalam wujud memberikan kelonggaran dan kebebasan bagi perguruan tinggi non-Badan Hukum untuk membuka program studi baru dengan beberapa syarat dan ketentuan. Kebebasan membuka program studi baru didasari pada kebutuhan untuk selalu merespon arus perubahan dan menekankan pada kebutuhan *link and match* perguruan tinggi dengan dunia industry. Kebebasan membuka program studi baru harus memenuhi syarat dan ketentuan, diantaranya adalah:

1. Perguruan Tinggi terakreditasi A dan B
2. Telah terdapat kerja sama dengan mitra perusahaan, pemerintah setempat, organisasi nirlaba, BUMN dan BUMD, institusi multilateral, atau universitas Top 100 ranking QS
3. Prodi baru yang hendak dibuka di luar bidang Kesehatan dan Pendidikan (Mendikbud, 2020).

Jika perguruan tinggi telah memenuhi syarat dasar sebagaimana di atas, maka perguruan tinggi diperbolehkan mengajukan izin pendirian program studi dengan mengikuti tahap-tahap tertentu. Tahap-tahap tersebut dimulai dari tahap persiapan penyusunan borang, proses review dan evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Tahap pengajuan izin, desk evaluation, assessment lapangan (visitasi), tahap penilaian, hingga penerbitan Surat Keputusan oleh Menteri. Tahap-tahap tersebut akan dijelaskan secara rinci di bawah ini.

### **A. Tahap Persiapan Penyusunan Borang Prodi Baru**

Pendirian program studi baru memerlukan beberapa persiapan, baik secara internal maupun eksternal. Oleh sebab itu, di IAIN Syekh Nurjati, pimpinan UPPS yang hendak membuka program studi baru sebaiknya melakukan analisis kondisi lebih dahulu sebelum memutuskan untuk membuka program studi baru (SWOT Analysis). Hal ini dilakukan agar IAIN Syekh Nurjati benar-benar yakin akan kebutuhan prodi baru tersebut, sekaligus juga memberikan kepastian bahwa perguruan tinggi dapat terus menerus mengontrol mutu terhadap prodi baru yang akan dibukanya. Tahap persiapan penyusunan borang bagi prodi baru dilakukan oleh IAIN Syekh Nurjati dalam rangka memenuhi syarat minimum bagi program studi baru yang akan didirikan.

#### **A.1 Kondisi Internal IAIN Syekh Nurjati Sekarang**

Analisis terhadap kondisi internal adalah kondisi riil yang dimiliki perguruan tinggi saat ini. Beberapa analisis terhadap kondisi internal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Visi misi perguruan tinggi, dimana dijelaskan tentang isi visi dan misi perguruan tinggi dan usaha pencapaian yang riil dan dapat diukur. Visi, misi, dan tujuan

tersebut dijelaskan dalam Rencana Strategis (Renstra) IAIN Syekh Nurjati, dimana pembukaan Program Studi baru menjadi salah rencana strategis dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon;

2. Tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi yang meliputi pengelolaan manajemen perguruan tinggi, lembaga dan unit yang memenuhi standar mutu perguruan tinggi sesuai peraturan yang berlaku. Penting bagi IAIN Syekh Nurjati untuk menjelaskan peta jumlah program studi yang sudah ada dengan program studi yang akan dibuka. Tata pamong ini meliputi beberapa kajian, diantaranya adalah kehadiran program studi sangat dibutuhkan masyarakat karena belum ada dan penting untuk pengembangan masyarakat di daerah tersebut. Selain itu juga dapat dijelaskan keunggulan keilmuan program studi yang diusulkan dibandingkan dengan keilmuan program studi sejenis yang sudah ada pada perguruan tinggi lain (nasional dan internasional). Pada bagian ini juga dapat dijelaskan strukture organisasi dan tata kelola, serta akreditasi yang diperoleh perguruan tinggi dan program studi yang telah ada;
3. Kerjasama yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi, yang meliputi kerja sama dengan stakeholder, pemerintah (baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun pemerintah desa), mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, BUMN dan BUMD atau universitas Top 100 ranking QS. Kerja sama yang dilakukan mencakup aspek (1) perumusan capaian pembelajaran, (2) pemanfaatan sumberdaya (sarana dan prasarana, fasilitas kegiatan praktikum/praktik/ PKL/PPL), (3) pemagangan, (4) penyerapan lulusan, (5) uji kompetensi, dan (6) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Dosen dan Tenaga kependidikan. Data yang berkaitan dengan dosen meliputi data-data yang berkaitan dengan jumlah dosen yang dimiliki saat ini (baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap), latar belakang pendidikan, kualifikasi dosen, bidang keahlian, pangkat dan golongan dosen, produk pengalaman kerja tridharma dosen. Data yang berkaitan dengan tenaga kependidikan/administrasi meliputi latar belakang pendidikan pegawai, penguasaan IT, dan pengalaman kerja pegawai. Termasuk dalam kondisi ini adalah strategi pengembangan dosen bagi Program Studi yang bersangkutan. Sebaiknya sumber dosen bukan berasal dan diambil dari Program Studi lain yang sudah ada, karena kebijakan tersebut sering membuat Program Studi yang ada sebelumnya mengalami kekurangan dosen tetapnya, atau memindah-mindahkan dosen yang *homebasenya* sudah permanen. Sementara, sumber tenaga kependidikan juga merupakan bidang yang dipertimbangkan untuk Program Studi yang baru, antara lain: ketersediaan pustakawan, laboran, teknisi, analis, operator dan programmer, dan tenaga administrasi/arsiparis, beserta kompetensinya.
5. Kurikulum yang dimiliki IAIN Syekh Nurjati saat ini yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Mahasiswa dan lulusan, yang meliputi data yang berkaitan dengan jumlah mahasiswa dan alumni, prestasi dan pencapaian akademik dan non akademik mahasiswa, ketepatan waktu lulus mahasiswa, kemampuan bahasa dan data

- kegiatan mahasiswa, serta data alumni yang meliputi jumlah lulusan yang lulus tepat waktu, masa tunggu lulusan, kesesuaian bidang kerja lulusan (*tracer study*);
7. Keuangan, Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi, terdiri atas data pengelolaan keuangan, data sarana dan prasarana yang dimiliki, diantaranya luas lahan kampus, gedung dan ruang perkuliahan beserta fasilitas yang mendukungnya, perpustakaan yang permanen dan ketersediaan referensi, fasilitas laboratorium yang representatif dan lain sebagainya. Termasuk dalam sarana dan prasarana ini adalah ketersediaan fasilitas IT yang memadai dan SDM yang kompeten.
  8. Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, yang meliputi antara lain kepemilikan pusat penelitian dan pengabdian, Jumlah dan kualifikasi dosen/Tenaga Peneliti, produk penelitian dan pengabdian telah dihasilkan para dosen/peneliti, trend peningkatan jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat (baik skala lokal, nasional, maupun internasional), jumlah publikasi ilmiah dosen, baik dalam bentuk buku, hak kekayaan intelektual, jurnal ilmiah (nasional dan internasional), data sitasi dosen/peneliti, keterlibatan dosen dalam pertemuan ilmiah (lokakarya, seminar, symposium, konferensi nasional dan internasional), serta keterlibatan dosen/peneliti dalam kolaborasi penelitian dan pengabdian masyarakat, baik swasta maupun pemerintah dalam skala nasional dan internasional;
  9. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syekh Nurjati yang memuat dokumen Mutu (kebijakan, manual, standar, dan formulir mutu) sesuai dengan dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta ketersediaan auditor mutu.

Setiap bagian kondisi internal tersebut dijelaskan secara detil dan terperinci, dengan menjelaskan kekuatan dan kelemahan IAIN Syekh Nurjati terhadap unsur-unsur tersebut di atas. Analisis terhadap kondisi internal sebagaimana tersebut di atas diperlukan dan menjadi dasar pertimbangan bagi pimpinan dan senat IAIN Syekh Nurjati dalam mengajukan izin pembukaan program studi baru.

## ***A.2 Kondisi Eksternal IAIN Syekh Nurjati Cirebon***

Bagian ini menjelaskan kondisi eksternal program studi yang terdiri atas lingkungan makro dan lingkungan mikro, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Di tingkat lokal antara lain: adanya beberapa Program Studi sejenis yang sudah terlebih berdiri bahkan sudah punya lulusan, kondisi masyarakat lokal dalam merespon Program Studi yang baru, dan kecenderungan mereka untuk kuliah di Program Studi tersebut. Pada skala nasional, dapat dijelaskan sejauhmana Program Studi yang baru akan menunjukkan fungsi dan perannya pada masyarakat, serta gambaran tingkat kebutuhan masyarakat akan kehadiran Program Studi ini melalui gambaran eksternal yang menyeluruh. Pada skala internasional, dapat dijelaskan apa yang bisa ditawarkan oleh Program Studi yang baru, misalnya terkait dengan kerjasama kemitraan.

Lingkungan makro mencakup aspek politik, yakni berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah, berkaitan pula dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Aspek ekonomi, misalnya terkait dan berhubungan dengan upaya dan daya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai suatu tingkatan kemakmuran. Maka, dapat dijelaskan urgensi, fungsi dan peran Program Studi yang baru tersebut dalam konteks dimaksud. Dalam hal kebijakan, IAIN Syekh Nurjati selaku pengusul Program Studi baru harus

mampu menjelaskan regulasi pemerintah terkait dengan keilmuan Program Studi yang ada di perguruan tinggi bersangkutan. Selanjutnya, rencana pendirian Program Studi baru tersebut dikaitkan signifikansinya dengan sosial, budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di Indonesia.

Lingkungan mikro mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspek pesaing, yakni dengan menunjukkan data-data berbagai Perguruan Tinggi yang menghasilkan lulusan dalam ilmu sejenis, kompetensi dan keunggulan mereka, seberapa jauh lulusan dibutuhkan dan dimana letak keunggulan Program Studi baru tersebut bila dibandingkan dengan Program Studi yang sudah ada.
2. Sumber calon mahasiswa, yakni penjelasan darimana dan siapa calon mahasiswa yang akan masuk di Program Studi tersebut, bagaimana mendapatkan calon mahasiswa tersebut, dan darimana sumber calon dosen yang akan mengajar di Program Studi tersebut. Hal ini juga meliputi kompetensi yang sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi yang baru.
3. Potensi keterserapan lulusan program studi di dunia kerja dihubungkan dengan potensi mahasiswa pada program studi bersangkutan.
4. Pengguna lulusan, yakni penjelasan yang dapat diberikan berdasarkan survey tentang seberapa banyak lembaga yang menggunakan lulusan ilmu sejenis, tingkat kebutuhan dan kompetensinya.
5. Sumber-sumber kerja sama yang dapat dilakukan oleh program studi baru dengan berbagai pihak, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional, termasuk didalamnya potensi sumber dana beasiswa bagi mahasiswa, kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
6. Akselerasi pemanfaatan Teknologi Informasi yang sangat cepat dan dinamis yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran maupun pengelolaan program studi, termasuk pemanfaatan E-Learning, pendidikan jarak jauh, *Open Course Ware*, yang merupakan hal sangat urgen, terutama dalam pembelajaran di era digital seperti sekarang.

Unit pengelola program studi (UPPS) perlu menganalisis aspek-aspek dalam lingkungan makro dan lingkungan mikro, khususnya terkait dengan kebutuhan dunia usaha/industri dan masyarakat, mitra dan aliansi, serta mempelajari berbagai aspek yang relevan dan dapat mempengaruhi eksistensi dan pengembangan UPPS dan program studi yang akan didirikan. Selanjutnya UPPS harus mampu merumuskan strategi pengembangan calon program studi yang baru yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.

### **A.3 Kesiapan Kurikulum**

Kesiapan dan ketersediaan kurikulum menjadi hal yang penting dalam pembukaan program studi baru. Kurikulum yang dimiliki IAIN SYEKH NURJATI CIREBON berisi program untuk menghasilkan lulusan yang diharapkan memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang mengacu pada KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum mencakup rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang



digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Kesiapan kurikulum memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Analisis SWOT dan Kebutuhan  
Kurikulum disusun dengan landasan filosofis, sosiologis, historis, yuridis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, perkembangan ekonomi dunia industry dan global, kurikulum sejenis dalam maupun luar negeri. Analisis SWOT dan analisis kebutuhan, dirumuskan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi. Bagian ini terkait dengan rencana induk pengembangan, tracer study, dan kebutuhan tuntutan pasar.
2. Profil Lulusan  
Deskripsi kurikulum mencakup profil lulusan, yaitu deskripsi umum yang menjelaskan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika moral dan deskripsi spesifik yang menjelaskan keterampilan, pengetahuan praktis dan ilmu pengetahuan, tanggungjawab dan hak. Kompetensi lulusan dalam kurikulum disesuaikan standar nasional pendidikan tinggi yang, menggambarkan jenjang kualifikasi dan kesesuaian kebutuhan bersama antara penghasil dan pengguna lulusan, kultur pendidikan.
3. Rumusan Capaian Pembelajaran  
Rumusan capaian pembelajaran (*Learning Outcomes/LO*) memuat standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (keterampilan umum maupun keterampilan khusus). Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh program studi untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya. Capaian pembelajaran (CP) ini merupakan hal yang penting sebagai akumulasi atau capaian dari keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh studi pada satu program studi.
4. Penetapan bahan kajian  
Rumusan bahan kajian berdasarkan unsur pengetahuan dari CP yang telah dirumuskan. Bahan kajian dapat saja terdiri atas satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang disepakat oleh rumpun keilmuan program studi. Pada akhirnya, bahan kajian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CP. Keluasan adalah banyaknya Sub Pokok Bahasan yang tercakup dalam bahan kajian. Kedalaman bahan kajian adalah tingkat kedalaman bahan kajian dilihat dari tingkat capaian pembelajaran pada sub pokok bahasan yang didasarkan pada gradasi pengetahuan, sikap dan ketrampilan. Misalnya menurut taksonomi Bloom, pengetahuan itu melalui tahapan yaitu: mengetahui = 1, memahami = 2, menerapkan = 3, dan menganalisis = 4, mengevaluasi = 5, mengkreasi = 6.
5. Penentuan mata kuliah

Penentuan mata kuliah dilakukan dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara, kemudian memberikan nama pada kelompok bahan kajian tersebut. Pemberian nama mata kuliah disesuaikan kelazimannya dalam program studi sejenis dan didasarkan atas kesamaan rumusan CPL pada program studi.

6. Penetapan Besaran Sistem Kredit Semester (SKS) Mata Kuliah

Penentuan besaran SKS Mata Kuliah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya menghitung bobot beban mata kuliah yang dibandingkan dengan bobot seluruh mata kuliah yang dikalikan dengan minimum jumlah SKS setiap jenjang (misalnya sarjana, magister, dan doktor). Atau, besaran sks bisa juga melalui kesepakatan *expert* di bidang keilmuan

6. Struktur Mata Kuliah dan RPS

Penyusunan struktur mata kuliah disesuaikan dengan urutan keterkaitan bahan kajian pada Capaian Pembelajaran. Penentuan kode mata kuliah dapat dilakukan dengan menyusun berdasarkan kriteria tertentu, misalnya dengan menuliskan angka awal kode berdasarkan jenjang kualifikasi dalam KKNI. Adapun sebaran mata kuliah setiap semester disusun berdasarkan maksimal beban yang dapat diambil oleh mahasiswa di tiap jenjang pendidikan. Pengaturan mata kuliah dalam tahapan semester dapat dilakukan program studi, baik melalui pendekatan model serial atau model parallel.

Selanjutnya, perencanaan proses pembelajaran disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain yang dianggap sama. Masing-masing program studi harus menyediakan RPS untuk setiap mata kuliah paling sedikit memuat;

- a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e) metode pembelajaran;
- f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i) daftar referensi yang digunakan.

Dalam kurikulum juga dapat dijelaskan sistem pembelajaran yang diterapkan di IAIN Syekh Nurjati yang terkait dengan mekanisme pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Sistem pembelajaran tersebut mencakup: 1) metode dan bentuk pembelajaran per mata kuliah, 2) upaya pemutakhiran materi bahan ajar, 3) sistem penilaian dan tata pelaporan penilaian, 3) ketersediaan dan kelengkapan prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.

Dalam rangka menyahuti Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, kurikulum harus memuat aturan tentang proses pembelajaran di luar Program Studi yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan mitra kerja, dunia industri, perguruan tinggi lain, atau lembaga lain yang terkait.

#### **A.4 Kesiapan Sarana dan Prasarana**

IAIN Syekh Nurjati yang hendak mendirikan program studi baru hendaknya memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana, sebagai cara untuk memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. Kesiapan sarana bagi program studi baru meliputi:

1. Peralatan praktikum/praktik/PKL yang meliputi ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab/tempat praktikum/bengkel/studio/ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan/green house/lahan untuk percobaan, dan sejenisnya.
2. Jenis dan jumlah media pembelajaran dari sisi jenis dan jumlahnya (papan tulis, proyektor; audio, video, dan sebagainya), aksesibilitas, kualitas, dan sistem perawatannya dapat diakses oleh program studi.
3. Buku teks yang dapat dibaca dan atau dipinjam atau menyediakan akses ke pustaka, baik secara online maupun offline, berikut kerja sama dengan sumber pustaka yang data diakses dengan mudah.
4. Layanan Mahasiswa yang diberikan dalam bentuk 1) bimbingan dan konseling, 2) pengembangan minat dan bakat, 3) pembinaan soft skill, 4) pemberian penghargaan terhadap prestasi, 5) pemberian beasiswa, dan 6) layanan kesehatan.

Adapun prasarana yang dibutuhkan adalah ruang kelas, ruang kerja dosen, ruang perpustakaan, ruang akademik khusus (laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik), ruang penunjang (tempat beribadah, ruang kesehatan, ruang organisasi kemahasiswaan, jamban, gudang, bengkel pemeliharaan, dan tempat parkir), ruang administrasi dan kantor, .

Program studi baru yang dibuka juga dapat mempertimbangkan untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, paling tidak terdiri atas pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

#### **A.5 Kesiapan Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Kesiapan dan ketersediaan dosen dan tenaga kependidikan menjadi salah satu hal yang utama sebagai syarat minimum yang harus dipenuhi IAIN Syekh Nurjati dalam pembukaan prodi baru. Beberapa syarat terkait tenaga dosen dan tenaga kependidikan, sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 7 tahun 2020, pasal 7 ayat 2 point b, c, dan d adalah sebagai berikut:

1. Dosen untuk 1 (satu) program studi, paling sedikit berjumlah:
  - a. 5 (lima) orang untuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi;
  - b. 2 (dua) orang pada akademi komunitas.

1.a Program Sarjana, memiliki ketentuan:

- a. Paling rendah berijazah Magister dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka
- b. Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun bagi yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, pada saat diterima sebagai dosen pada PTKIN yang akan membuka Program Studi
- c. Bersedia bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu;
- d. Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus pada Program Studi lain di PTKI dan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) yang akan membuka Program Studi;
- e. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan/atau bukan pegawai tetap pada instansi lain;
- f. Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf e: 1 (satu) : 45 (empat puluh lima) untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);

1.b Program Magister, memiliki ketentuan:

- a. Berijazah Doktor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka;
- b. Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun bagi yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, pada saat diterima sebagai dosen pada PTKIN yang akan membuka Program Studi;
- c. Bersedia bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu;
- d. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain.

1.c Program Doktor dan Doktor Terapan, memiliki ketentuan:

- a. Berijazah Doktor atau Doktor Terapan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka;
- b. Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus memiliki paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang telah dipublikasi pada jurnal internasional;
- c. Paling sedikit 2 (dua) dosen memiliki jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka;
- d. Profesor sebagaimana dimaksud pada huruf c) harus memiliki paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang telah dipublikasi pada jurnal internasional;
- e. Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 tahun dalam hal belum berstatus

Pegawai Negeri Sipil pada saat diterima sebagai dosen pada PTKIN yang akan membuka Program Studi;

f. Bersedia bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu;

h. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain.

Persyaratan Jumlah minimum dosen yang akan mengampu program studi sebanyak 5 (lima) orang yang disebutkan pada aturan tersebut adalah minimal 3 (tiga) orang diantaranya adalah dosen tetap. Dosen tetap sebagaimana dimaksud merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. Kemudian selebihnya dapat diambil dari dosen tidak tetap. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi penyelenggara program studi yang diberi tugas

2. Tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk Program Studi pada program diploma atau program sarjana yang terdiri atas tenaga perpustakaan, laboran, analisi, teknisi, operator dan programmer, administrasi/arsiparis. Tenaga pustakawan minimal 1 (satu) dengan ketentuan:

1) paling rendah berijazah diploma tiga;

2) berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan

3) bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;

Program Studi yang dibuka dikelola oleh unit pengelola Program Studi dengan organisasi dan tata kerja yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### ***A.6 Trend/Potensi Calon Mahasiswa***

Bagian ini menjelaskan trend/potensi mahasiswa untuk program studi baru, berupa kajian kelayakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru yang memuat kebijakan, kriteria, instrumen, prosedur, dan sistem pengambilan keputusan.
2. Pertumbuhan jumlah mahasiswa dari Program studi yang sudah ada, setidaknya dalam 3 tahun terakhir
3. Perencanaan jumlah mahasiswa baru yang akan diterima dalam 4 (empat) tahun pertama dengan menjelaskan sumber peserta didik (di sekitar PT lulusan sekolah SMU/Aliyah), informasi peminatan program studi sejenis di tingkat nasional, rerata daya tampung program studi sejenis, rasio keketatan penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi pengusul
4. Target pasar pendirian program studi baru, yang menjelaskan minat, persepsi, serta kecenderungan pilihan calon mahasiswa terhadap program studi baru. Pada bagian ini dijelaskan pula siapa yang akan menjadi calon mahasiswa di program studi baru dan strategi untuk memperolehnya.
5. Prospek pekerjaan yang nyata bagi lulusan program studi baru, yang menjelaskan target, potensi, keunggulan, daya serap dan tingkat kebutuhan masyarakat pengguna terhadap lulusan program studi baru, serta mitra kerja yang siap menyerap lulusan program studi baru.



6. Posisi atau kedudukan lulusan program studi baru di tingkat lokal, nasional dan internasional, yang menjelaskan aspek pesaing dari program studi sejenis, serta peran, fungsi, dan keunggulan lulusan program studi baru dibandingkan program studi lainnya.

Bagian ini hendaknya dijelaskan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan perkembangan IPTEK serta dilengkapi dengan data-data pendukung yang dapat diperoleh melalui survey.

#### **A.8 Potensi Pengembangan Tridharma**

Konsekwensi dari pembukaan prodi baru adalah output dan *outcome* tridharma perguruan tinggi yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa, yaitu pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pembelajaran yang berlangsung dalam program studi harus dapat menghasilkan lulusan yang siap kerja, ada kesesuaian antara kurikulum pembelajaran dengan kebutuhan pasar kerja (*link and match*), serta menghasilkan lulusan yang siap berkompetensi, baik dalam skala nasional maupun internasional. Proses pembelajaran yang berlangsung dalam program studi sedapat mungkin dapat mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan memberikan kesempatan tiga semester bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studinya. Oleh sebab itu, kurikulum yang dirancang oleh program studi baru sedapat mungkin mendukung hal tersebut. Beberapa bentuk pembelajaran di luar program studi dapat berupa pertukaran pelajar, magang/ praktek kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/ riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/ KKNT, dll.

Dalam bidang penelitian, IAIN Syekh Nurjati semstinya dapat melihat dan mengidentifikasi potensi penelitian yang akan dihasilkan oleh program studi baru. Potensi penelitian ini dapat diidentifikasi dari ketersediaan dosen, kualifikasi dan kompetensi dosen, termasuk juga isu-isu lokal, nasional, dan global yang dapat dijadikan bahan riset, baik dilakukan secara individu maupun kolaborasi. Pengembangan penelitian juga dapat memasukan penelitian yang dilakukan dosen bersama mahasiswa. IAIN Syekh Nurjati dapat pula mengembangkan potensi karya tulis ilmiah yang dihasilkan para dosen berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki para dosen dalam program studi tersebut. Pendanaan penelitian juga perlu disebutkan dalam bagian ini dengan menyebutkan dana-dana penelitian kolaboratif yang didanai di luar perguruan tinggi.

Demikian halnya dengan potensi pengembangan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa (dengan bimbingan dosen). Pengabdian kepada masyarakat dapat diidentifikasi dari kondisi eksternal, terutama di wilayah kampus perguruan tinggi tersebut dan isu-isu kemasyarakatan yang sedang trend di wilayah tersebut. Kondisi tersebut dapat saja dikembangkan dengan isu yang lebih besar atau meluaskan wilayah pengabdian dengan berkolaborasi dengan perguruan tinggi, stakeholder, mitra kerja, atau lembaga lain yang relevan. Pengabdian kepada masyarakat yang dapat dikembangkan, diantaranya dalam bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyebarluasan ilmu pengetahuan, pengembangan hasil penelitian, penerapan ilmu pengetahuan, transfer teknologi, pemberian jasa layanan profesional kepada masyarakat, dll. Beberapa bentuk

pengabdian kepada masyarakat yang mengelaborasi dengan penelitian dapat dikembangkan diantaranya adalah KKN (Kuliah Kerja Nyata) Internasional, KKN Nusantara dengan kolaborasi dengan perguruan tinggi lain dalam negeri, KKN-DR (Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah) dalam bentuk penulisan buku, karya tulis, opini, dan lain-lain yang disesuaikan dengan program studi masing-masing, KKN-KS (Kuliah Kerja Nyata Kerja Sosial),

## **B. Review dan Evaluasi Borang oleh LPM**

Kebijakan otonomi pembukaan program studi baru yang digaungkan “Kampus Merdeka” sebagai semangat yang dilahirkan dari Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 menjadikan peran LPM sebagai Lembaga pengelola mutu akademik perguruan tinggi menjadi sangat strategis. Peran LPM menjadi garda terdepan dan menyiapkan kelayakan program studi yang akan dibuka, sekaligus juga menyiapkan sistem penjaminan mutu bagi program studi tersebut. Untuk itu, IAIN Syekh Nurjati harus melibatkan LPM dalam inisiatif pembukaan program studi baru. Di samping harus memfasilitasi tertib proses pengajuan melalui penyediaan SOP, LPM juga dituntut untuk melakukan review terhadap substansi kelayakan pengajuan pembukaan program studi baru tersebut.

### **B.1 Tujuan**

Review dan evaluasi pembukaan program studi baru yang dilakukan LPM IAIN Syekh Nurjati ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa program studi yang diajukan sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan pendidikan yang diinginkan oleh masyarakat yang seringkali diharapkan akan dapat memfasilitasi pekerjaan yang diinginkan jika nantinya lulus dari program studi pilihannya. Selain itu, review dan evaluasi yang dilakukan oleh LPM adalah untuk memastikan bahwa program studi yang akan dibuka tetap menjalankan dan makin meningkatkan sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di IAIN Syekh Nurjati tersebut.

### **B.2 Sasaran Review dan Evaluasi**

Sebagai Lembaga yang diberikan tugas untuk menentukan kelayakan tentang pembukaan program studi baru yang diusulkan di IAIN Syekh Nurjati, sasaran review dan evaluasi yang dilakukan LPM adalah mengecek kesesuaian substansi dokumen pembukaan suatu program studi baru yang mencakup aspek-aspek standar yang menjadi penilaian akreditasi, yaitu:

1. Hasil Kajian Lingkungan Internal dan Eksternal (Hasil Analisis SWOT)
2. Keberadaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Strategi pencapaian.
3. Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Jaringan Kerjasama, dan Sistem Penjaminan Mutu.
4. Proyeksi Calon Mahasiswa dan Prospek Lulusan.
5. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan.
6. Keberadaan Kurikulum, Pembelajaran, dan Penciptaan Suasana Akademik.
7. Ketersediaan Sumber Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi.
8. Aktivitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

### B.3 Tindak Lanjut dan Rekomendasi

Setelah melakukan review terhadap dokumen-dokumen prasyarat pendirian prodi baru, maka LPM dapat memberikan rekomendasi terhadap pembukaan prodi baru. Rekomendasi tersebut dapat berupa perbaikan dokumen secara minor, mayor, atau usulan ditangguhkan hingga seluruh dokumen tersedia dengan layak. Dalam melakukan review dan evaluasi terhadap kelayakan dokumen, LPM perlu menyiapkan indikator yang diperlukan agar dapat diketahui secara jelas kekurangan yang belum terpenuhi dalam dokumen pembukaan program studi baru tersebut. Beberapa rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan dari Hasil review dan evaluasi terhadap usulan pembukaan program studi baru oleh LPM IAIN Syekh Nurjati sebagai berikut:

Tabel 1. Tindak Lanjut Kebutuhan Standar Program Studi

No	Kriteria Kebutuhan Standar Program Studi	Tindakan Pemenuhan
1	Hasil Kajian lingkungan internal dan eksternal (Hasil analisis SWOT)	Penyusunan
2	Keberadaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Strategi pencapaian	Penyusunan
3	Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Kerjasama, dan Sistem Penjaminan Mutu	Penyusunan
4	Proyeksi Calon Mahasiswa dan Prospek Lulusan	Penerimaan
5	Ketersediaan Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pengadaan
6	Keberadaan Kurikulum, Pembelajaran, dan Penciptaan Suasana Akademik	Penyusunan
7	Ketersediaan Sumber Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi	Pengadaan
8	Aktivitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Penyusunan

Rekomendasi dari LPM akan disampaikan pada pimpinan IAIN Syekh Nurjati dan senat yang dapat menjadi pertimbangan untuk mengajukan (jika telah memenuhi syarat) atau menangguhkan (jika belum memenuhi syarat) pengajuan izin pendirian prodi baru. Jika rekomendasi dari LPM dapat diterima, maka pimpinan dapat mengajukan izin pembukaan program studi baru.

### C. Tahap Pengajuan Izin Penyelenggaraan Prodi Baru

Pengajuan pembukaan program studi harus memenuhi ketentuan dan persyaratan minimum sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Adapun tahapan pengajuan izin yang harus dilakukan oleh IAIN Syekh Nurjati adalah sebagai berikut.

- a. Penyiapan dokumen

- 1) Surat permohonan izin penyelenggaraan Program Studi baru yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI.
- 2) Mengisi Borang pembukaan Program Studi
- 3) Melampirkan dokumen pendukung berupa:
  - a) Surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi atas pembukaan Program Studi.
  - b) Fotokopi rekening koran, tabungan, sertifikat deposito, dan surat berharga lainnya atas nama Badan Penyelenggara, dalam jumlah yang mencukupi kekurangan dana untuk operasional dan investasi penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan komitmen Subsidi Badan Penyelenggara pada Proyeksi Arus Kas.
  - c) Rencana Strategis Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang didalamnya tercantum rencana pembukaan program studi yang akan diajukan.
  - d) Dokumen Mutu (kebijakan, manual, standar, dan formulir mutu) sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi).
  - e) Dokumen Kerja sama dengan dunia usaha dan/atau industri atau pihak terkait lainnya untuk kegiatan akademik dan/atau non-akademik.
  - f) Salinan SK Menteri tentang pengangkatan calon dosen sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi pengusul (jumlah minum ketersediaan dosen diatur dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020)
  - g) Salinan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tentang pengangkatan atau penugasan sebagai dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul.
  - h) Salinan ijazah dan transkrip yang telah dilegalisasi dari calon dosen tetap dan tidak tetap.
  - i) Surat kesediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu selama 40 jam per minggu termasuk di dalamnya untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - j) Surat kesediaan calon dosen tidak tetap untuk mengajar pada program studi yang diusulkan.
  - k) Daftar riwayat hidup dosen tetap dan tidak tetap dilengkapi pas foto 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm (ditempelkan pada bagian kanan atas).
  - l) NIDN: Nomor Induk Dosen Nasional, NIDK: Nomor Induk Dosen Khusus, NUP: Nomor Urut Pendidik dosen tetap dan dosen tidak tetap (bagi yang memilikinya).
  - m) Salinan surat keterangan pemimpin PTKI asal tentang pindah *home base* calon dosen tetap yang sudah memiliki NIDN/NIDK /NUP (khusus untuk pemenuhan jumlah minimum dosen).
  - n) Salinan sertifikat pendidik dosen tetap dan tidak tetap (bagi yang memilikinya).
  - o) Salinan KTP dosen tetap dan tidak tetap.
  - p) Salinan SK jabatan fungsional terakhir (bagi dosen PNS).
  - q) Salinan ijazah tenaga kependidikan yang dilegalisasi.

- r) RPS (Rencana Pembelajaran Semester) semua mata kuliah yang ditawarkan program studi yang diusulkan.

Untuk program Doktor, dokumen yang harus disiapkan sebagai persyaratan khusus adalah sebagai berikut:

- a) Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang tentang pencatatan penyesuaian/perubahan badan hukum penyelenggara
- b) Surat Keputusan Menteri tentang izin pendirian perguruan tinggi yang akan membuka program studi.
- c) Surat persetujuan Badan Penyelenggara atas pembukaan program studi.
- d) Surat pertimbangan Senat perguruan tinggi atas pembukaan program studi.
- e) Rencana Strategis.
- f) SK pengangkatan pertama sebagai dosen tetap dari badan penyelenggara dan SK jabatan akademik terakhir bagi dosen PNS.
- g) Riwayat hidup dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- h) NIDN: Nomor Induk Dosen Nasional, NIDK: Nomor Induk Dosen Khusus, NUP: Nomor Urut Pendidik dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- i) Salinan surat pernyataan pemimpin PT asal tentang pindah *home base*.
- j) Salinan SK jabatan akademik dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- k) Salinan ijazah dan transkrip dosen tetap dan tidak tetap yang sah.
- l) Salinan ijazah tenaga kependidikan yang dilegalisasi.
- m) Salinan rekening koran.
- n) RPS (Rencana Pembelajaran Semester) dan silabus.

Persyaratan dokumen tersebut di atas diajukan kepada Dirjen secara daring melalui laman Kementerian Agama.

b. Registrasi

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON melakukan registrasi untuk mengajukan pembukaan program Studi baru secara *online* melalui: <http://diktis.kemenag.go.id/prodi/baru/>

c. Unggah dokumen persyaratan

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON mengisi Borang/proposal yang telah disediakan pada sistem dan mengunggah lampiran yang disyaratkan pada Borang sebanyak 24 lampiran untuk Program Sarjana dan Magister dan Program Doktor sebanyak 16 lampiran;

d. Cetak Nomor Registrasi

Sistem akan menerbitkan nomor registrasi setelah Perguruan Tinggi (pemohon) berhasil mengunggah dokumen dan lampiran yang disyaratkan. Bukti registrasi tersebut dapat dicetak setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh system. Bukti tersebut sebagai identitas yang dilampirkan dengan pedoman fisik.

#### D. Desk Evaluation

Pada tahap desk evaluation, beberapa langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pakar melakukan pemeriksaan dan penilaian borang dan dokumen dengan form penilaian yang sudah disediakan:
  - a. Jika isian borang sudah dinilai dan memenuhi syarat penilaian, maka dilakukan visitasi;



- b. Jika isian Borang tidak memenuhi syarat penilaiannya, maka Perguruan Tinggi (pemohon) akan dikirimkan informasi penolakan.
2. Untuk Program Pascasarjana (S-2 dan S-3) akan dilakukan presentasi dan wawancara kepada para Pimpinan IAIN Syekh Nurjati (pemohon). Pakar akan melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan yang diminta:
  - a. Jika isian Borang sudah dinilai dan memenuhi syarat penilaian, maka Perguruan Tinggi (pemohon) diminta melakukan presentasi.
  - b. Jika presentasi dan wawancara tersebut dinyatakan lulus, maka akan dilakukan visitasi.
  - c. Jika isian borang tidak memenuhi syarat penilaian dan tidak lulus dalam presentasi dan wawancara, maka Perguruan Tinggi (pemohon) akan dikirimkan informasi penolakan.

#### **E. Asesmen Lapangan (Visitasi)**

Salah satu prosedur dalam pengusulan program studi baru adalah dilakukannya asesmen lapangan atau sering disebut dengan istilah visitasi. Asesmen lapangan adalah kegiatan evaluasi dan konfirmasi data dan informasi yang termuat dalam dokumen akreditasi yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam pada IAIN Syekh Nurjati yang mengajukan usulan pembukaan program studi baru.

Asesmen lapangan pada pendirian program studi baru dilakukan dengan maksud untuk memverifikasi, melakukan klarifikasi dan menguji kebenaran kondisi di lapangan dengan data pengajuan program studi oleh IAIN Syekh Nurjati yang sudah diberi penilaian sebelumnya oleh Tim Pakar.

Secara garis besar kegiatan asesmen lapangan meliputi:

1. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menunjuk Tim Asesmen yang akan melakukan visitasi (asesmen lapangan) pada IAIN Syekh Nurjati.
2. Tim asesmen mendatangi langsung IAIN Syekh Nurjati untuk melakukan klarifikasi dan menguji kebenaran kondisi fisik dengan data pengajuan Program Studi serta pembuktian dokumen asli yang dimiliki oleh IAIN Syekh Nurjati sebagai pemohon.
3. Tim asesmen menyusun laporan hasil asesmen lapangan dan membuat rekomendasi.
4. Tim asesmen mengirim laporan hasil asesmen lapangan dan rekomendasi kepada Kasubdit Pengembangan Akademik Kementerian Agama

#### **E. Penilaian dan Penerbitan Surat Keputusan**

##### **E.1 Validasi Hasil Asesmen Lapangan**

Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Pendirian Prodi Baru, maka dilakukan validasi terhadap pengajuan izin penyelenggaraan program studi baru. Validasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh BAN-PT untuk memeriksa kebenaran nilai kelulusan yang diberikan oleh Pakar sesuai dengan kriteria dan persyaratan minimum akreditasi. BAN-PT melakukan penilaian dan validasi terhadap laporan hasil penilaian borang dan dokumen persyaratan yang telah dilakukan

oleh Pakar. Selanjutnya, BAN-PT akan menerbitkan hasil validasi dalam bentuk Surat Keputusan tentang Akreditasi Minimum Program Studi.


## **E.2 Penerbitan Surat Keputusan**

Program studi baru akan diberikan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Program Studi setelah program studi dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimum yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Ban PT). Adapun langkah-langkah penerbitan Surat keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Draft Surat Keputusan izin Program Studi yang disetujui akan diparaf oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam:
  - a. Sub Direktorat Pengembangan Akademik
  - b. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
  - c. Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam
2. Draft Surat Keputusan izin Program Studi tersebut akan diserahkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk diperiksa:
  - a. Jika Program Studi sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, maka Surat Keputusan Program studi tersebut akan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
  - b. Jika Program Studi tidak sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, maka draf Surat Keputusan izin Program Studi Perguruan Tinggi (pemohon) akan ditolak.
4. Sistem akan menerbitkan Notifikasi Pemberitahuan Surat Keputusan izin Program Studi telah selesai.
5. Surat Keputusan izin Program Studi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam atas nama Menteri Agama Republik Indonesia.

Secara keseluruhan, alur pengajuan izin pendirian Prodi baru hingga penerbitan SK dapat dilihat pada bagan berikut.

**Bagan 1; Alur Pengajuan Izin Pendirian Prodi baru**



#### **F. Periode Pengajuan dan Penilaian**

1) Pengajuan Borang pembukaan Program Studi dilakukan 3 (tiga) kali dalam setahun:

- a. Periode I (Januari—Februari)
- b. Periode II (Mei—Juni)
- c. Periode III (September—Oktober)

2) Proses selanjutnya mulai dari penilaian berkas/desk evaluation, presentasi, validasi dan penerbitan SK diselesaikan paling lambat selama 60 hari di bulan berikutnya setiap periode

### **BAB III SOP REVIEW KELAYAKAN PRODI BARU OLEH LPM**

#### **A. Definisi**

1. SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi internal dan eksternal dalam pembukaan prodi baru;
2. Borang usulan adalah semua dokumen yang diperlukan dalam pengajuan program studi baru kepada Kementerian Agama RI
3. Review dan Evaluasi adalah analisis secara komprehensif yang dilakukan LPM terhadap borang usulan pembukaan prodi baru
4. SOP (*Standar Operating Procedure*) adalah prosedur atau langkah-langkah standar yang harus dilakukan pihak-pihak tertentu (dalam hal ini IAIN Syekh Nurjati dalam mengajukan usulan pembukaan program studi baru.

#### **B. Tujuan**

SOP review dan evaluasi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjamin agar proposal pengajuan sesuai dengan persyaratan yang ada
2. Menjamin agar kelengkapan bukti fisik terpenuhi

#### **C. Ruang Lingkup**

SOP ini berlaku bagi IAIN Syekh Nurjati yang hendak membuka program studi baru. SOP ini melingkupi kelengkapan dokumen minimum akreditasi yang diajukan bagi pembukaan program studi baru untuk dapat ditelaah kelayakan dokumennya.

#### **D. Pihak Terlibat**

1. Pimpinan IAIN Syekh Nurjati
2. Senat universitas/institut/sekolah tinggi
3. UPPS
4. Tim Penyusun.
















Standar Operational Procedur terkait dengan proses review dan evaluasi yang dilakukan oleh LPM sebagaimana dijelaskan dalam bagan SOP di bawah ini.

**Bagan 2;  
Lembar SOP review dan evaluasi pembukaan prodi baru**

<b>Logo PTKIN</b>	Kementerian Agama RI IAIN Syekh Nurjati..... Jl.....	Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	Rektor
<b>SOP REVIEW dan EVALUASI BORANG PEMBUKAAN PRODI</b>			

<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>2. KMA Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingk. Kementerian Agama</li> <li>3. PMA ..... tentang Statuta .....</li> <li>4. SK Rektor Nomor..... tentang RENSTRA....</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami prosedur dan tahapan pengusulan prodi baru</li> <li>- Memahami konten-konten dalam borang usulan sesuai peraturan yang berlaku</li> </ul>
<p><b>Keterkaitan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP pengadaan SDM</li> <li>- SOP tentang kurikulum</li> <li>- SOP tentang sarana dan prasarana pembelajaran</li> </ul>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- akses internet</li> <li>- Borang Usulan Prodi</li> </ul>
<p><b>Peringatan:</b></p> <p>Jika proposal usulan pembukaan tidak sejalan dengan VMTS UPPS maka usulan bias dibatalkan</p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <p>Lembar Kendali</p>

**Bagan 3;**  
**Alur Standar operasional procedure review dan evaluasi pembukaan prodi baru**

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			
		Tim Penyusun	UPPS	LPM	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menyusun SWOT pembukaan prodi				Form SWOT	2 hari	Dokumen SWOT	
2	Memvalidasi hasil SWOT				Daftar Ceklist	1 hari	Lembr Validasi	
3	Membentuk Tim Penyusun				SK Tim	1 jam	SK	
4	Menyusun Borang Usulan Prodi Baru				Borang Usulan	3 minggu	Borang	
5	Mengirimkan Borang Usulan Prodi				Surat Permintaan Review	1 jam	Surat	
6	Menerima borang Usulan Prodi				Tanda terima	5 mnit	Tanda terima	
7	Pemberitahuan Jadwal Review				Surat Pemberitahuan	1 jam	Jadwal	
8	Pelaksanaan review borang Prodi baru				Daftar Ceklist	3 hari	Laporan review	
9	Revisi borang Evaluasi Diri oleh prodi				Borang Usulan Prodi	1 minggu	Borang jadi	
10	Menyetujui borang Prodi Baru untuk dibawa dalam rapat senat				Surat Rekomendasi	1 hari	Surat	
11	Pengiriman Borang Usulan Ke Kemenag dan atau Kemendikbud secara online				Berkas	1 hari		
12	Mereview dokumen bukti borang usulan				Daftar Ceklist	2 hari	Daftar Ceklist	
13	Melengkapi dokumen bukti borang usulan				Lampiran Borang	1 minggu	Lampiran Borang	
14	Selesai							



## **BAB IV PENUTUP**

Pendirian program studi di lingkungan Kementerian Agama RI mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 dan harus memperhatikan pula regulasi lain yang terkait secara signifikan dengan persiapan dan konsekuensi pendirian program studi baru tersebut. Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman bagi IAIN Syekh Nurjati yang hendak mendirikan program studi baru dalam rangka menjadikan IAIN Syekh Nurjati sebagai referensi Kampus Merdeka.

Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 telah memberikan kesempatan bagi IAIN Syekh Nurjati dalam membuka program studi baru. Namun demikian, kesempatan tersebut harus dapat diikuti dengan persyaratan minimal sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahap-tahap pendirian program studi baru sebagaimana yang dijelaskan dan petunjuk teknis ini tidak hanya berisi dokumen-dokumen berkas yang dipersyaratkan oleh Kementerian, akan tetapi juga kesiapan IAIN Syekh Nurjati dari sisi internal maupun kebutuhan eksternal. Kondisi internal dan eksternal ini menjadi prasyarat minimum bagi keberlangsungan prodi baru pada masa yang akan datang, sekaligus juga sistem penjaminan mutu yang dipastikan dapat berjalan dengan baik, dalam rangka mendukung IAIN Syekh Nurjati sebagai perguruan tinggi berdaya saing unggul. Sebelum mengajukan izin pendirian program studi baru, IAIN Syekh Nurjati mestilah lebih dahulu melakukan analisis kesiapan terhadap kondisi internal dan eksternal untuk melihat kelayakan program studi tersebut untuk didirikan, apakah cukup signifikan untuk mewujudkan visi misi perguruan tinggi dan juga apakah cukup dapat mewujudkan visi dan misi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Dengan demikian, maka keterlibatan Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Syekh Nurjati dalam proses pengajuan pendirian program studi baru menjadi penting dan relevan. Pembukaan prodi baru tidak hanya menjadi wewenang dan tanggung jawab pimpinan tertinggi dan UPPS, tetapi juga menjadi wewenang dan tanggung jawab LPM selaku organ pelaksana penjaminan mutu di perguruan tinggi. Rekomendasi LPM menjadi dasar bagi pimpinan dan Senat perguruan tinggi untuk mendirikan program studi baru atau tidak.

## REFERENSI

- Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020
- Buku Saku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. (2020). “Merdeka Belajar: KampusMerdeka”.
- Panduan Izin Penyelenggaraan Program Studi Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Dirjen Pendis Kementrian Agama RI Tahun 2018
- Panduan Penyelenggaraan Program Studi, Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam, Dirjen Pendidikan Islam, Kemenag RI, 2018
- Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNi dan SN-Dikti. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik, 2018.
- Persyaratan dan Prosedur Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti 2019.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNi Bidang Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan

Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.